

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bank dan Lembaga Keuangan

Suatu perekonomian dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menunjang kelancaran berputarnya kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Berputarnya kegiatan perekonomian terjadi ketika adanya interaksi dari pelaku ekonomi (individu atau organisasi) atas permintaan dan penawaran yang kemudian menciptakan produksi, distribusi dan konsumsi atas barang dan jasa.

Menurut (Achmadi,2007:47) kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dibutuhkan adanya alat tukar yang dapat memperlancar berputarnya kegiatan perekonomian yang kemudian dikenal dengan uang¹. Munculnya uang sebagai alat tukar dan alat pembayaran membawa konsekuensi logis terhadap pentingnya lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani kepentingan berbagai pihak pelaku ekonomi dalam

¹ Muhamad Alan Nur, “*Skripsi Kontribusi Bank Wakaf Mikro Dalam pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren*”, di ambil dari <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3760/1/MUHAMMAD%20ALAN%20NUR.pdf> , pada tanggal 26 Mei 2019. Pukul 21.00 WIB.

kegiatannya masing-masing. Maka uang sebagai alat transaksi dalam proses permintaan dan penawaran memiliki pasar sendiri yang disebut sebagai pasar keuangan (*financial market*). (Miskhin: 2008:4), disinilah peran dari lembaga keuangan yang menjadi lembaga perantara antara permintaan dan penawaran uang, mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana².

Lembaga keuangan dibedakan menjadi Bank dan lembaga keuangan Non Bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”³.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990 “Lembaga keuangan adalah

² Muhamad Alan Nur, *Skripsi Kontribusi Bank Wakaf Mikro Dalam pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren*. di ambil dari <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3760/1/MUHAMMAD%20ALAN%20NUR.pdf> , pada tanggal 26 Mei 2019, Pukul 21.00 WIB.

³ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta:PT Raja Grafindo,2014), h.24.

semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan”⁴.

1. Lembaga Keuangan Mikro

Munculnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dilatar belakangi oleh sulitnya akses keuangan bagi masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pendanaan atau usaha yang dijalankan. Melihat keberhasilan program yang dijalankan *Gramen Bank* yang diperkenalkan oleh Muhamad Yunus di Bangladesh pada tahun 1980, dimana institusi keuangan dunia mulai menaruh perhatian yang besar kepada pembiayaan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan memperoleh keuntungan⁵. Secara khusus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didirikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui jasa pinjaman, pembiayaan,

⁴Totok Budisantoso, dkk, (ed.), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta:Salemba Empat,2014),h.5.

⁵ I Gde Kajeng Baskara. *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol.18,No.2,(Agustus2013).diakses <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/7788>, pada tanggal 15 Juni pukul 14:35 WIB,h.144.

simpanan dan jasa konsultasi untuk pengembangan usaha kecil, tidak hanya semata-mata mencari profit.

Berdasarkan aturan yang mengatur mengenai LKM telah tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mendefinisikan:

Lembaga keuangan Mikro sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan⁶.

Dari penjelasan dalam Undang-Undang diatas, bahwa Lembaga Keuangan Mikro dalam aktivitas kegiatannya tidak hanya terpaku pada keuntungan. Pelayanan yang diberikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki lingkup usaha pada kegiatan usaha mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada anggota maupun masyarakat.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di ambil dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019. Pukul 21.14 WIB.

Pengertian yang lain, Lembaga Keuangan Mikro menurut Ledgerwood (et.all) “Lembaga Keuangan Mikro atau lebih populer disebut *microfinance* sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat perdesaan”⁷.

Menurut definisi Microcredit Summit (1997) yang dilanjutkan dengan Microcredit Summit di NewYork Tahun 2002 “Kredit Mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang mereka kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya”⁸.

Sedangkan menurut Tohari (2003), “Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan

⁷ Sri Edi Swasono, dkk, (ed.), *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers,2009),h.48.

⁸ Sri Edi Swasono dkk, (ed.),*Keadilan Distributif...*,h.49.

informal”. Pernyataan lain “Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis”⁹. Menurut Asian Development Bank (ADB),

“Lembaga Keuangan Mikro (*Micro Finance*) adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low income households and their microenterprises*)¹⁰).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berwujud Bank dan Non Bank. LKM yang berwujud Bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat Non Bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan

⁹ Sri Edi Swasono dkk,(e.),*Keadilan Distributif*....,h.49.

¹⁰ Sri Edi Swasono , dkk,(ed.), *Keadilan Distributif*....,h.50.

(LDKP), *baitul mal wattanwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan *Grameen*, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan *credit union*¹¹.

Banyaknya jenis Lembaga Keuangan Mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya Bank umum.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.

¹¹ Kusniati Rofiah, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo*, *Jurnal Kodifikasia*, Volume. 5 , No.1 (Tahun 2011), diakses <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/755> pada tanggal 16 Juni 2019. Pukul 14.00 WIB.h.152.

2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah¹².

Bagi LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kemudian dikenal sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) dalam menjalankan usaha berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSB-MUI) dan adanya (DPS) sehingga dapat mengawasi kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun fungsi Lembaga Keuangan Mikro dalam proses pemberdayaan diantaranya:

1. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) biasa berperan sebagai inisiator yang bertugas untuk memprakarsai kemajuan suatu usaha anggota.
2. Sebagai fasilitator yang bertugas untuk merumuskan masalah sekaligus solusi bagi kelompok.

¹²Otoritas jasa Keuangan (OJK), di ambil dari <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 10 Juni 2019. Pukul 21.14 WIB.

3. Sebagai pendamping yang melakukan monitoring atau pemantauan, membimbing proses dalam pelaksanaan dan memberi penilaian serta memberi motivasi kepada anggota¹³.

2. Bank Wakaf Mikro

Pada perkembangan wakaf kerap diarahkan kepada benda wakaf yang tidak bergerak, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka akhir-akhir ini. Diantara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan saat ini adalah wakaf uang yang dikenal dengan *cash waqf*. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai/uang¹⁴.

Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) untuk mendapat kemudahan permodalan. Sebagaimana dasar hukum wakaf itu adalah,

¹³ Kusniati Rofiah, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo*, *Jurnal Kodifikasia*, Volume 5 No.1 Tahun 2011, (Desember:2011),h.156.

¹⁴Badan Wakaf Indonesia, *Memahami Wakaf Uang*, diakses <https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-tentang-wakaf-57.html>, pada tanggal 16 Juni 2019. Pukul 13.00 WIB.

adanya ketetapan (keabadian) barang yang diwakafkan dan keberadaannya bisa dinikmati masyarakat secara luas. Sama halnya dengan Bank Wakaf Mikro (wakaf uang) ini, masyarakat bisa menggunakan untuk modal usaha, dan mengembalikan dalam waktu yang telah disepakati, dan ini bisa dinikmati tidak hanya satu orang tapi seluruh masyarakat sekitar. Untuk diketahui lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai Badan Hukum Koperasi Jasa dan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diberi izin usaha dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)¹⁵.

Bank Wakaf Mikro memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan perekonomian nasional. Kehadiran Bank Wakaf Mikro menurut Presiden Joko Widodo mengatakan, “Bank Wakaf Mikro bisa

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019. Pukul 21.14 WIB.

menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh perbankan, karena ketika para pelaku usaha kecil ingin pinjam ke Bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke Bank”¹⁶. Perbankan mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya administrasi sebesar 3% per tahun. Sehingga, pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapat masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro.


Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi, termasuk bagi Bank Wakaf Mikro sebagai *pilot project* OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren.

¹⁶ Bapak Asep, “Pengurus Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren El-Manahij Lebak Banten,” Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 24 Mei 2019.

Dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis pondok pesantren, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat miskin
2. Pendampingan sesuai dengan prinsip syariah
3. Kerjasama pembiayaan kelompok (Ta'awun)
4. Kemudahan (Sahl)
5. Amanah
6. Keberlanjutan program
7. Keberkahan.

Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Syariah Gambar 2.1



a. Indikator Strategi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Melakukan pembiayaan terhadap usaha mikro kepada masyarakat di lingkungan pondok pesantren, beberapa indikator strategi yang digunakan menurut Deputi Komisioner Manajemen Strategi dan Logistik OJK menyampaikan beberapa hal:

1. Menerapkan pola tanggung rentang (Pola pembiayaan per kelompok).
2. Persyaratan pinjaman dan pembiayaan yang tergolong mudah.
3. Angsuran dilakukan mingguan.
4. Adanya pertemuan kelompok atau halaqoh mingguan (Halmi).
5. Pembiayaan tanpa agunan dengan margin 3% .
6. Menyediakan pembiayaan dan pendampingan usaha¹⁷.

¹⁷ Anto Prabowo (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategi), “Siaran Pers OJK keluarkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro”, www.ojk.go.id, 07 Juli 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pemberian pembiayaan kepada masyarakat miskin menurut Teori Robinshon terkait klasifikasi masyarakat miskin dalam sasaran segmentasi terkait program pemberian pembiayaan yaitu ada tiga golongan: (1). *Cronic Poor*, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan. (2). *Economically active working poor*, yakni mereka yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin. (3). *Lower income people*, mereka memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya¹⁸.

Dengan melihat pemetaan klasifikasi masyarakat miskin tersebut, sasaran yang dapat dijadikan segmentasi terkait program pemberian pembiayaan yang sesuai ialah golongan masyarakat miskin kedua dan ketiga. Golongan masyarakat miskin golongan kedua dan ketiga (*economically active working poor dan lower income*

¹⁸ Kusniati Rofiah, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo*, *Jurnal Kodifikasia*, Volume 5 No.1 Tahun 2011, (Desember:2011),h.162.

people) dipahami sebagai golongan yang memiliki kemampuan wirausaha (*entrepreneurship skill*) dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Perspektif *fiqh muamalah*, model yang relevan bagi golongan tersebut yakni pendekatan *tijari* (*tijari approach*), dengan asumsi bahwa mereka mencukupi kebutuhan dasarnya dan memiliki pemahaman untuk menjalani hidup yang lebih baik¹⁹.

B. Pembiayaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. “Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, dimana pemberian pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro”²⁰.

Pembiayaan dalam lingkup perbankan di Indonesia dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang berbasis konvensional dan

¹⁹ Muhamad Syafii Antonia, dkk, (ed.), *Peran intermediasi sosial perbankan syariah: Inisiasi layanan keuangan bagi masyarakat miskin*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16 No.2 (Mei 2012).h.243-244.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

pembiayaan berbasis syariah. Pembiayaan konvensional berbasis imbalan dalam bentuk bunga. Sedangkan pembiayaan syariah yaitu pembiayaan syariah yang berbasis pada nilai-nilai syariah yang melarang unsur gharar, maisir dan riba.

Maisir yaitu akad yang mengandung unsur perjudian, yaitu dimana para pihak yang berakad tidak mempunyai informasi sama sekali mengenai peluang hasil (*outcome opportunity*) maupun hasil (*outcome*) yang terjadi. *Gharar* yaitu akad yang mengandung unsur ketidakjelasan yaitu dimana para pihak yang berakad tidak mempunyai informasi yang jelas mengenai karakteristik akad. Sedangkan *Riba* secara bahasa berarti *ziyadah* (Tambahan), secara istilah berarti tambahan yang diperoleh secara batil atau berbasis imbalan dalam bentuk bunga²¹.

Ruang lingkup yang berbasis pada nilai-nilai syariah, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 tentang perbankan syariah, “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan”:

- a. Transaksi bagi hasil mudharabah dan musyarakah.

²¹ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101*,(Bandung:PT Mobidelta Indonesia,2016),h.243-244.

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyya bitamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa²².

1. Definisi Pembiayaan

Menurut (Muhamad:2005:17) “Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu Bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”²³.

M. Syafi’I Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek menjelaskan bahwa “Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian

²² Fordebi ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), hal.31.

²³ Muhamad Alan Nur, *Skripsi Kontribusi Bank Wakaf Mikro Dalam pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren*, di ambil dari <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3760/1/MUHAMMAD%20ALAN%20NUR.pdf> , pada tanggal 26 Mei 2019. Pukul 21.00 WIB.

fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*²⁴.

Prof. Dr.H.Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzal dalam bukunya “*Islamic Financial Management*” menjelaskan bahwa“ Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”²⁵.

2. Pembiayaan Qard

Qard secara bahasa berarti *qath* (potongan), dimana harta diletakan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Sedangkan secara istilah, menurut Hanafiyah, “*Qard* berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* untuk

²⁴ Dewi Fatmasari,dkk.,(ed.), *Pembiayaan Qard Al-Hasan. Jurnal JRKA* ,Volume 3 Isue1, (Februari:2017),h.31.

²⁵ Dewi Fatmasari dkk, *Pembiayaan Qard...*,h.31.

memenuhi kebutuhannya. *Qard* juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.

Menurut Wahbah Al-Zuhayli, “*Qard* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam pengantiannya tidak ada tambahan”²⁶. *Qard* atau *iqradh* secara etimologi berarti pinjaman.

Secara terminologi muamalah (*ta'rif*), “*Qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama”²⁷.

Menurut (Saleh :1992) kata *qard* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). “Objek dari pinjaman *qard* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini Bank) dan

²⁶ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*,(Bandung:PT Remaja Roskarya,2015),h. 144.

²⁷Hery Sutanto ,dkk., (ed.), *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*,(Bandung:Pustaka Setia,2013),h.215.

hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang”²⁸.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 “Pembiayaan qard merupakan transaksi pembiayaan syariah atas dasar pinjam meminjam”. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI menjelaskan prinsip *qard* boleh digunakan sebagai akad pinjaman dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada perbankan pada waktu yang telah disepakati bersama²⁹.

3. Dasar Hukum Qard

Al-Qur’an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: 11)

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid (57):11)*³⁰.

²⁸ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013),h.46.

²⁹ Darsono dkk.(ed.), *Perbankan Syariah Di Indonesia*,(Jakarta:Rajawali Pers,2017),h. 231.

³⁰ Darsono dkk.(ed.), *Perbankan Syariah...*,h.231.

Maksud “meminjamkan kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Hal ini selaras dengan seruan kita untuk meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat³¹.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً.....(البقرة:245)

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan Pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (Q.S. Al-Baqarah:245)³².

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ،
.....(البقرة:282)

Hai orang yang beriman. Jjika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu”. (Q.S. Al-Baqarah:282)³³.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ.....(البقرة:280)

Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan.(Q.S. Al-Baqarah:280)³⁴.

³¹ Darsono dkk. *Perbankan Syariah...*,h.231.

³²Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan...*,h.144.

³³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan...*,h.145.

Firman Allah yang lain, apabila dalam transaksi pinjam meminjam pihak peminjam belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, maka Allah menyerukan untuk memberi kelapangan untuk dapat memberikan tambahan waktu hingga pinjaman yang telah dipinjamkan dapat dikembalikan oleh peminjam kepada pihak yang meminjamkan.

Hadist.

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه و
سلم قل ما من مسلم يقرض مسلما قرضا
تين الا كان كصدقتها مرة
(رواه ابن ماجه)

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda: "Bukan seorang Muslim (mereka) yang meminjamkan Muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (H.R.Ibnu Majah No.2421)³⁵.

Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW:

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Aku melihat pada waktu malam di *isra*"kan , pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas

³⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan...*,h.145.

³⁵ Darsono dkk. *Perbankan Syariah...*,h.232.

sepuluh kali lipat dan qard delapan belas kali . Aku bertanya : “Wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? “ia menjawab: karena meminta-minta sesuatu dan ia punya sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majah No. 2422)³⁶.

Rasulullah SAW bersabda

ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة

Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim Qard dua kali, maka seperti sedekah sekali”³⁷.

لى الواجد يحل عرضه وعقوبته (رواه النساء و ابو داود وابن ماجه واحمد)

Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”. (Riwayat Nasa’i, Abu Daud, Ibnu majah dan Ahmad³⁸).

ان خيركم احسنكم قضا (رواه البخاري)

Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya”. (Riwayat Bukhari)³⁹.

Terkait *qard* ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. kesepakatan ulama ini didasarkan pada

³⁶ Darsono dkk. *Perbankan Syariah...*,h.232.

³⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan...*,h.144.

³⁸ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan...*,h.145.

³⁹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan...*,h.145.

tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

4. Rukun dan Syarat Qardh

Adapun Rukun dari Qardh adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak yang meminjamkan (Muqtaridh)
2. Adanya pihak yang memberi pinjaman (Muqridh)
3. Adanya pinjaman sebagai objek akad yaitu pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (dana/qard).

Syarat Qard sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan akad.
2. Dana yang dipergunakan ada manfaatnya dan halal.

5. Aturan Pembiayaan Qardh

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard memberikan ketentuan sebagai berikut⁴⁰:

a. Ketentuan Umum Al-Qard

- 1) Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga

⁴⁰ Sutan Remy Sjadeini, *Perbankan Syariah*,(Jakarta:Pranademediagroup,2014),h.344.

Keuangan Syariah (LKS) telah memastikan ketidakmampuannya. LKS dapat:


1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau
2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh⁴¹.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah Mada,2007),h.149.

6. Skema Pembiayaan Qard⁴².



Gambar 2.2

C. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan dari bahasa Inggris yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan” daya bermakna kekuatan (*power*)⁴³. Pemberdayaan erat kaitannya dengan

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Bank...*,h.47.

⁴³ Khusniati Rofiah, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo*, *Jurnal Kodifikasia*, Volume. 5 , No.1 (Tahun 2011). Diakses

pembangunan jika kemudian dikaitkan dengan kemasyarakatan seperti manusia sebagai objek yang dituju.

Menurut Carlzon dan Macauley sebagaimana dikutip oleh Wasistiono (1998:46) mengemukakan bahwa yang dimaksud “Pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusannya dan tindakan-tindakannya”⁴⁴.

Menurut Carver dan Clatter back oleh Wasistion (1995:12), mendefinisikan : “Pemberdayaan merupakan upaya memberi keberanian dan kesempatan kepada individu untuk mengambil tanggung jawaab perorangan guna meningkatkan dan memberi kontribusi pada tujuan organisasi”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai sebuah upaya untuk memberi dan meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok, atau masyarakat,tidak hanya

<http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/755> pada tanggal 16 Juni 2019. Pukul 14.00 WIB.h.152.

⁴⁴ Maulana Ibrahim, *Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan usaha Kecil di Kota Samarinda*, *ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volum 4.No.1(Tahun 2016).h.258. di akses di ejournal.ip.fisip-ummul.ac.id. pada tanggal 17 Juni 2019. Pukul 08.00 WIB.

pada bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi, dengan tujuan memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Pengertian lain, menurut Bryan & White (1987) menyatakan “Pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin”.

Sementara menurut Friere (Sutrisno,1999) menyatakan “*Empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur opresif”⁴⁵.

Adapun dalam penjelasannya, pemberdayaan adalah suatu peningkatan kemampuan (*ability*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*). Menurut (Kadarisman,2012:15) “Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri

⁴⁵ Khusniati Rofiah, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo*, *Jurnal Kodifikasia*, Volume. 5 , No.1 (Tahun 2011). Diakses <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/755> pada tanggal 16 Juni 2019. Pukul 14.00 WIB.h.153.

dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan. Hal ini diharapkan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab⁴⁶.

Menurut (Hikmat,2001:46-48) pada prinsip pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*Powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tetapi juga kolektif⁴⁷.

Pengertian ini tidak berbeda dengan pendapat Payne dan Shardlo mengenai tujuan pemberdayaan. Menurut Payne, “Tujuan utama pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan”.

⁴⁶ M.Chazienel Ulum, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi (Menuju orientasi Pemberdayaan)*,(Malang:UB Press,2016).h.144.

⁴⁷ M.Chazienel Ulum, *Perilaku Organisasi ...*,h.145.

Sedangkan Shardlow menyimpulkan bahwa “pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka⁴⁸.”

1. Strategi Pemberdayaan

Terdapat empat strategi yang dapat ditawarkan untuk pemberdayaan anggota/organisasi: yaitu: *pertama*, mensosialisasikan peran anggota sebagai subjek, baik sebagai aktor utama dan atau ambil bagian/membantu ataupun sebagai sasaran/pemanfaatan (objek) secara tepat, benar dan dipahami serta peningkatan kemampuan mereka dalam mengelola dan melaksanakan kegiatannya. *Kedua*, mengadakan program kegiatan pemberdayaan secara lebih aspiratif, efektif dan efisien. *Ketiga*, mobilisasi sumber daya manusia, seperti tenaga, pikiran, dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya seoptimal mungkin. *Keempat*, memaksimalkan peran pemimpin dalam

⁴⁸ M.Chazienel Ulum, *Perilaku Organisasi ...*,h.145.

memfasilitasi, mengatur dan memberi bantuan guna kelancaran penyelenggaraan program kegiatan pemberdayaan.

Menurut Rinke (1989:4-21), ada enam langkah untuk memberdayakan anggota tim⁴⁹:

1. Memperlakukan pegawai sebagai anggota tim. Setiap anggota tim memberikan kontribusi untuk organisasi dengan melakukan yang terbaik.
2. Benar-benar peduli tentang pegawai, studi menunjukkan bahwa tim yang memiliki kinerja tinggi dikelola oleh penyelia yang menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dan mendiskusikan permasalahan pribadi dengan pegawai.
3. Membangun kekuatan anggota atau tim dari pada berkonsentrasi pada kelemahannya.

Investasi melalui pelatihan dan pengembangan.

Penelitian telah menunjukkan bahwa pelatihan yang terkait pekerjaan dapat mengurangi tingkat perputaran

⁴⁹ M.Chazienel Ulum, *Perilaku Organisasi ...*,h.148.

tenaga kerja, meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan citra diri positif dan memberdayakan individu.

4. Berbagi informasi tentang arah strategis dan kinerja. Adalah penting bahwa pegawai peduli tentang apa yang sedang terjadi.
5. Memberikan otoritas, membekali pegawai dengan alat dan kepercayaan diri memungkinkan mereka lebih berdaya.

2. Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Schuler, Hashemi dan Riley yang dikutip oleh Edi Suharto mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau index pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka dalam kemampuan

ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis⁵⁰.

1. Kebebasan Mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan individu untuk membeli barang-barang pokok kebutuhan sehari-hari (beras, minyak, bumbu), kebutuhan dirinya (sabun, sampo, peralatan makeup).
3. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakian, televisi, radio, koran dan lain sebagainya.
4. Terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga, seperti keputusan merenovasi rumah, membeli kambing untuk ditenak,

⁵⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung:Refika Aditama,2005),h.63.

5. membuat keputusan-keputusan sendiri maupun musyawarah dilakukan secara kebersamaan dan kesetaraan dalam keluarga.
6. Kebebasan relative dari dominasi keluarga, tidak adanya diskriminasi dalam keluarga yang menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran maupun kekerasan.
7. Kesadaran hukum dan politik, keterlibatan individu dalam pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik. Misalnya mengetahui peran pemerintah desa atau kelurahan.
8. Keterlibatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik, tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat.

Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktifitas rakyat. Baik sumber daya maupun sumber daya alam disekitar masyarakat dapat

ditingkatkan produktifitasnya. Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Terkait dengan tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani dalam www.sarjanaku.com (2011) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan⁵¹.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

⁵¹ Deny Nofriansyah, *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. (Yogyakarta:Deepublish,2018),h.2.

Undang-Undang No.6 tentang Desa pasal 1 ayat 12, menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah “Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa⁵².

Kartasasmita (1996) menjelaskan bahwa “Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan”⁵³. Upaya munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki (*Powerless*).

⁵² Siti Hajar dkk,(ed.), *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan AQLI,2018),h. 47.

⁵³ Siti Hajar dkk, *Pemberdayaan dan Partisipasi...*,h. 47.

Ife dalam Zubaedi (2014), mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka⁵⁴:

- a. Kekuatan atas pilihan pribadi, upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
- b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri, pemberdayaan yang dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
- c. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam budaya publik.
- d. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan,

⁵⁴ Siti Hajar dkk, *Pemberdayaan dan Partisipasi*,h. 47.

keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.

- e. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan control terhadap aktivitas ekonomi.
- f. Kekuatan dalam keabsahan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberi kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan yang dilakukan untuk masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupannya sendiri.

Menurut Theresia et al (2014) secara konseptual bahwa “Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat

lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan”. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat⁵⁵. Memandirikan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Program pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa masyarakat bukan hanya penguatan untuk individu atau kelompok masyarakat, akan tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai budaya melalui penguatan pranata-pranata dalam lingkungan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya membutuhkan kerjasama yang baik antara

⁵⁵ Siti Hajar dkk, (ed.), *Pemberdayaan dan Partisipasi ...*, h.50.

semua pihak, dimana anggota masyarakat menjadi pemeran utama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki (pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman) sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, sampai kepada pengawasan.

4. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Menengah

Besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh kelompok UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadikan keharusan dan program utama pemerintah untuk memperhatikan dan mempertahankan eksistensi UMKM, karena terbukti UMKM mampu bertahan di tengah-tengah krisis moneter yang pernah melanda Indonesia dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Menurut Undang-undang N0.20 Tahun 2008 pemberdayaan didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan usaha terhadap UMKM

sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri⁵⁶.

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 prinsip pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM mengarah pada⁵⁷:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro kecil dan menengah.
4. Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah dan
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

⁵⁶ Susi Desmamaryani, *Wirausaha Dan Daya Saing*, (Yogyakarta: Deepublish,2018),h.67.

⁵⁷ Susi Desmamaryani, *Wirausaha Dan Daya Saing...*,h.68.

Tujuan pemberdayaan pada kelompok UMKM yang tertera pada Undang-Undang No.20 Tahun 2008.

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro kecil dan,
3. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

5. Teori Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat, secara konkrit pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat. Sementara itu, pembangunan ekonomi rakyat harus diawali dengan usaha pengentasan penduduk dari kemiskinan. Kemudian Sumodiningrat, menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas paling tidak harus mencakup lima hal pokok yaitu: bantuan dana sebagai

modal usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, penyediaan sarana, pelatihan bagi aparat dan masyarakat dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi menurut Sumodiningrat⁵⁸:

1. *Enabling*, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong,

⁵⁸ Bachtiar Rifai, *Efektifitas pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kerupuk ikan dalam program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo: Jurnal Kebijakan dan Manajemnt Publik*, volume 1 nomor 1,(Januari 2013).http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/16%20Bachtiar_KMP%20V1%20N1%20Jan-April%202013.pdf , pada tanggal 18 Juni 2019, pukul 15.00 WIB.

memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. *Empowering*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. *Protecting*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat menasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena

hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*chairity*). Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya, adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

D. Pendampingan

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan program. Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya, mencakup empat peran utama yaitu: fasilitator, pendidik,

perwakilan masyarakat, dan peran teknis bagi masyarakat yang didampingi⁵⁹.

1. Fasilitator, merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat.
2. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik seperti membangkitkan kesadaran,
3. menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, dan menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat.
4. Perwakilan masyarakat, peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya.

⁵⁹ Andi Nu Graha, *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemerdayaan dalam Ekonomi*, *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Volume 5 Nomor2,(Juni 2009), di akses <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id> pada tanggal 17 JUni 2019,pukul 15.00 WIB.

5. Peran teknis, mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi menejer perubahan yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar seperti, melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi memberi konsultasi dan mencari serta mengatur sumber dana.

1. Pendampingan filosofi lima jari

Five finger Philoshopy atau filosofi lima jari merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia yang memiliki maksud untuk menunjukkan lima peranan penting dalam upaya pemberdayaan UMKM yang tidak bisa berdiri sendiri. Akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan. Masing-masing jari menunjukkan peranan dari lima pihak.dengan konsep sebagai berikut⁶⁰:

⁶⁰ Bank Indonesia, Filosofi Lima Jari, <https://www.bi.go.id/id/umkm/koordinasi/filosofi-lima-jari/Contents/Default.aspx>., pada tanggal 20 Juni 2019, pukul 09.00 WIB.

- a. Jari Jempol, mewakili peran lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah. *Agend of depelopment* (agen pembangunan).
- b. Jari Telunjuk, mewakili regulator yakni pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam: regulator sector riil, dan fiscal. Menerbitkan izin usaha, menserrtifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif, sumber pembiayaan.
- c. Jari Tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk promoting *enterprise access to credit* (PEAC) uints, perusahaan penjamin kredit.
- d. Jari Manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam, mendampingi UMKM, khususnya usha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan

Bank. Membantu Bank dalam hal monitoring kredit, konsultasi pengembangan UMKM.

- e. Jari Kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak, pembukaan tenaga kerja.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masing-masing-masing jari memiliki makna. Apabila kelima jari mampu untuk digerakan secara bersamaan maka tujuan pemberdayaan UMKM dapat terlaksana dengan baik.

E. Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan dengan bentuk khas sebagai tempat dimana proses pengembangan keilmuan, moral dan keterampilan para santri menjadi tujuan utamanya. Istilah pesantren berasal dari kata santri dengan awalan “Pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal santri. Kata santri sendiri menurut John berasal dari bahasa Tamil yang berarti “guru mengaji”. Sedangkan mneurut Berg berasal dari kata shastri yang

dalam bahasa india berarti orang yang tahu buku-buku suci agama hindu atau sarjana ahli kitab agama hindu.

Menurut M.Arifin sebagai mana dikutip oleh muzamil Qomar, mendefinisikan⁶¹ :

Pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan agama islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leadership seseorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharisatik serta independen dari segala hal.

1. Pondok pesantren dan pemberdayaan umat

Pondok pesantren sebagai pusat pendidikan, sumber kepemimpinan informasi telah menyediakan ruang bagi berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang memungkinkannya untuk mengambil peran pemberdayaan. Kenyataan ini memberikan indikator yang jelas betapa pesantren dengan tokoh kyainya dengan berusaha untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan memberikan berbagai program pendidikan ataupun pelatihan khususnya pada rakyat kecil, dikala pendidikan hanya mengabdikan

⁶¹ Chorul Fuad dkk, *Pesantren dan Pengembangan...*,h.16.

kepada masyarakat elit saja dalam rangka penumbuhan masyarakat yang beradab (*civil society*).

Pandangan Ali Maschan (PW NU Jatim), bahwa tugas pokok Kyai adalah menciptakan kesejahteraan umum melalui penguatan *civil society*. Peran Kyai dalam proses penumbuhan *civil society* ini dilakukan melalui dimensi pendidikan, ekonomi dan penegakan *ammar ma'ruf nahi mungkar*. secara teknis upaya itu dilakukan Kyai dengan memberi inspirasi, motivasi, dan stimulasi agar seluruh potensi masyarakat diaktifkan dan dikembangkan secara maksimal dengan kegiatan pembinaan pribadi, kerja produktif, yang diarahkan pada upaya menciptakan kesejahteraan bersama⁶².

Konteks pembangunan ekonomi umat, upaya-upaya Kyai untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat telah banyak dilakukan oleh beberapa pondok pesantren. Berbagai pengembangan ekonomi umatnya dengan mendasarkan pada potensi lokal yang dimiliki oleh

⁶² Chorul Fuad dkk,(ed.), *Pesantren dan Pengembangan*, (Jakarta:CV Prasati,2007),h.30.

masyarakat basisnya. Paling tidak, beberapa sektor pengembangan ekonomi umat yang selama ini banyak dikembangkan.